

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA PADA  
KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA****PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA EDUCATION BASED ON THE 2013  
CURRICULUM AND THE MERDEKA CURRICULUM****Abdul Basit\*, Sapriya, Dasim Budimansyah, Kokom Komalasari**

Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

**Fauzi Abdillah**

University of Rochester

Joseph C. Wilson Blvd. Number 500 Rochester 14627, United States

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 26 September 2024

Disetujui : 10 November 2024

**Keywords:**Pancasila education; 2013 curriculum;  
merdeka curriculum**Kata Kunci:**pendidikan Pancasila; kurikulum  
2013; kurikulum merdeka**\*) Korespondensi:**E-mail: [abdulbasit10@upi.edu](mailto:abdulbasit10@upi.edu)

**Abstract:** The purpose of writing this article is to analyze the problems in the development of the Pancasila education curriculum and the implementation of Pancasila education based on the 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum. This study used a qualitative approach with a literature study method. The results of the study indicate that the development of the Pancasila education curriculum raises public suspicion of the curriculum development process because of the large budget, is carried out without considering the results of the curriculum evaluation, and does not involve experts, academics, stakeholders, and representatives from the teacher professional association. Pancasila education based on the 2013 Curriculum has not been implemented optimally due to the availability of learning resources that are still minimal, limited time allocation, and the reduction of Core Competencies to Basic Competencies that are still balanced between aspects of attitude, knowledge, and skills. The implementation of Pancasila education based on the Independent Curriculum experiences obstacles due to the absence of limitations regarding the concept of independent learning, the unpreparedness of facilities and infrastructure, and the unclear division of learning achievements in aspects of attitude, knowledge, and skills.

**Abstrak:** Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis problematika dalam pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila serta pelaksanaan pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penyusunan kurikulum karena anggaran yang cukup besar, dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi kurikulum, serta tidak melibatkan pakar, akademisi, pemangku kepentingan, dan perwakilan dari asosiasi profesi guru. Pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum 2013 belum dilaksanakan secara optimal karena ketersediaan sumber belajar yang masih minim, keterbatasan alokasi waktu, serta reduksi Kompetensi Inti menjadi Kompetensi Dasar yang masih berimbang antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pelaksanaan pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum Merdeka mengalami kendala karena tidak adanya batasan mengenai konsep merdeka belajar, ketidaksiapan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan pembagian capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

## PENDAHULUAN

Pembelajaran pendidikan Pancasila dalam praktiknya dihadapkan pada berbagai permasalahan diantaranya yaitu rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap esensi dari pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila secara teoritis bertujuan untuk mengembangkan tiga unsur kompetensi kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Gandamana & Simanjuntak, 2018). Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara yang menerapkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan (Chanthoeurn, Perdana, & Harmanto, 2023). Implementasi pendidikan Pancasila pada jenjang sekolah dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia (Winataputra, 2014). Permasalahan yang timbul yaitu ketidaksesuaian metode pembelajaran yang digunakan serta orientasi kurikulum pendidikan yang belum mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan Pancasila.

Inkonsistensi kurikulum dan perubahan nomenklatur mata pelajaran menjadi persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila secara optimal. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien (Amiruddin dkk., 2023). Perubahan kurikulum secara teoretis didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum yang diterapkan sebelumnya, namun secara politis perubahan kurikulum terjadi karena adanya pergantian kabinet pemerintahan. Inkonsistensi kurikulum telah menimbulkan dampak negatif terhadap pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai salah satu sarana pembentukan karakter warga negara. Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu berkaitan dengan kesejahteraan guru, pemerataan distribusi infrastruktur pendidikan, serta moralitas peserta didik yang semakin menurun dari waktu ke waktu.

Kurikulum pendidikan nasional pada dasarnya bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan secara substantif menyesuaikan dengan tuntutan perubahan baik secara lokal maupun global. Tuntutan perubahan perlu dipilah berdasarkan kebijakan yuridis sekaligus nilai-nilai kebangsaan sebagaimana termuat dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurikulum pendidikan nasional merupakan penjabaran teknis dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan kurikulum seharusnya dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan individu maupun kelompok. Evaluasi kurikulum perlu dilakukan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum baru yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang sangat beragam. Kebutuhan pendidikan harus dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, pengamat pendidikan, pusat kurikulum nasional, serta organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Guru Indonesia.

Kurikulum pendidikan nasional yang tepat dapat meningkatkan kompetensi warga negara agar mampu memiliki kapasitas untuk berkontribusi bagi perekonomian negara. Kurikulum pendidikan dirancang untuk membentuk masyarakat yang kohesif, paham politik, mampu memanfaatkan teknologi, serta memiliki sifat toleran dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kepribadian yang tangguh, mandiri, dan rasa tanggung jawab kebangsaan (Noor, 2018). Negara Indonesia membutuhkan kurikulum pendidikan yang bersifat jangka panjang sebagai perwujudan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan Pancasila paradigma lama cenderung mengarah pada program pembangunan yang diusulkan pemerintah. Paradigma baru pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan tiga aspek utama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara (Abdullah & Wahyudi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam upaya membentuk keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pendidikan Pancasila

diselenggarakan untuk membentuk karakter warga negara agar mampu terlibat secara aktif dalam pergaulan dunia sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Muatan materi dalam pendidikan Pancasila cukup beragam mulai hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, integrasi nasional, jati diri bangsa, hingga wawasan kebangsaan. Pendidikan Pancasila perlu diselenggarakan secara optimal karena turut mengintegrasikan pendidikan antikorupsi yang hingga saat ini menjadi persoalan serius di Indonesia.

Nomenklatur pendidikan Pancasila seringkali mengalami perubahan sejalan dengan adanya pergantian kurikulum pendidikan. Perubahan nomenklatur pendidikan Pancasila turut mempengaruhi substansi yang menjadi pokok pembahasan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan Pancasila di tingkat sekolah menjadi kurang optimal karena guru harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan kurikulum yang terjadi. Guru yang telah terbiasa dengan Kurikulum 2013 dituntut untuk kembali beradaptasi dengan adanya Kurikulum Merdeka. Keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah membuat para guru harus berlatih secara mandiri untuk menyusun materi yang sesuai dengan empat unsur utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut mengenai problematika dalam pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila serta pelaksanaan pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Danandjaja, 2014). Studi kepustakaan dilakukan melalui beberapa langkah yaitu menentukan topik bahasan, mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan topik bahasan, menentukan pokok permasalahan, mencari dan mengelompokkan dokumen atau bahan bacaan,

melakukan telaah dokumen, membuat catatan hasil kajian, melakukan reklasifikasi dokumen, serta menyusun laporan (Zed, 2008). Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data dalam kajian ini yaitu berupa buku, artikel jurnal, prosiding nasional dan internasional, disertasi, tesis, media *online*, serta peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pendidikan di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Problematika dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila

Kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, kebudayaan, serta sistem nilai dan norma yang berkembang di suatu negara. *United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyampaikan bahwa pembelajaran memiliki empat pilar utama yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Keempat pilar ini menjadi landasan dalam merumuskan sistem pendidikan yang diterapkan di setiap negara. Pendidikan merupakan upaya untuk membangun karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Nurihsan, 2016). Pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa yang berintelektual tinggi, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan hasil pemikiran secara mendalam agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan sebagai proses *transfer of value* perlu memperhatikan berbagai aspek diantaranya kualitas materi, legalitas sebagai dasar hukum, serta daya terima dari pihak-pihak yang terlibat (Chanthoeurn, Perdana, & Harmanto, 2023). Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan untuk membentuk individu yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Landasan yuridis merupakan aspek legalitas yang berisi seperangkat aturan dalam pelaksanaan program

pendidikan. Landasan yuridis sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan sekaligus menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, serta memiliki kecakapan digital (Purwantiningsih & Riyanti, 2022). Guru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, membina, sekaligus mengembangkan program belajar yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kurikulum.

Pengembangan kurikulum melibatkan banyak pihak diantaranya yaitu para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, komite pembelajaran, pengusaha, orang tua peserta didik, serta elemen masyarakat lain yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Pengembang kurikulum perlu mempertimbangkan sejumlah elemen yang dapat mempengaruhi kualitas, legalitas, dan aksesibilitas kurikulum. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah diantaranya yaitu karakteristik peserta didik, kapasitas dan kapabilitas guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah memiliki kebebasan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang diterapkan di setiap sekolah berbeda satu sama lain, sehingga perlu dilakukan modifikasi dengan memperhatikan keunggulan atau kearifan lokal yang dimiliki.

Kapasitas dan kapabilitas guru turut mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan pada dasarnya perlu disesuaikan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Kurikulum yang bagus adalah kurikulum yang mampu diterapkan oleh guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang implementasi kurikulum secara optimal. Pengembangan kurikulum didasarkan pada empat prinsip utama yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efisiensi.

Prinsip relevansi dapat dilihat berdasarkan dua perspektif yaitu relevansi eksternal dan internal. Relevansi eksternal berkaitan dengan

kesesuaian antara tujuan, isi, dan proses pembelajaran dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat. Relevansi internal berkaitan dengan kesesuaian antar komponen kurikulum yang mencakup tujuan, isi, proses pembelajaran, hingga penilaian (Dewey, 2001; Sukmadinata, 2005). Prinsip fleksibilitas berkaitan dengan penyelenggaraan proses pendidikan yang selalu memperhatikan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Prinsip kontinuitas menunjukkan adanya keterkaitan antara jenjang pendidikan, jenis program pendidikan, hingga bidang studi yang ditempuh oleh peserta didik. Prinsip efisiensi digunakan untuk membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan.

Implementasi kurikulum pendidikan seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan akibat adanya kesenjangan antara rancangan kurikulum dengan praktik di lapangan. Permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan tiga hal yaitu ketidaksesuaian kurikulum, ketidakmampuan guru dalam memahami kurikulum, serta ketimpangan sumber daya dan infrastruktur. Kurikulum yang tidak sesuai dengan dinamika perubahan zaman dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan cita-cita pendidikan (Luthfi, 2017). Kurikulum dianalogikan sebagai kompas karena menjadi pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan guru menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila guru tidak mampu memahami struktur anatomi yang tertuang dalam kurikulum. Perubahan kurikulum dalam jangka waktu yang relatif singkat membuat para guru merasa kesulitan untuk memahami substansi kurikulum. Ketimpangan sumber daya dan infrastruktur turut menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum. Instansi yang tidak memiliki infrastruktur memadai akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum.

Implementasi kurikulum pendidikan di Indonesia dinilai kurang optimal. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kurikulum yang terjadi pada setiap pergantian kabinet pemerintahan. Perubahan kurikulum di Indonesia dihadapkan pada berbagai problematika diantaranya yaitu: (a) pergantian kurikulum terkesan mendadak tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan; (b) penyusunan kurikulum

tidak melibatkan akademisi, pakar, perwakilan dari asosiasi profesi guru, maupun pemangku kepentingan atau *stakeholder*; (c) kurangnya sosialisasi mengenai perubahan kurikulum; (d) kurikulum baru berupaya untuk menghilangkan mata pelajaran yang menunjang persaingan dunia internasional, dalam hal ini mata pelajaran Bahasa Inggris; (e) kurikulum cenderung mengabaikan kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian; (f) anggaran yang cukup besar menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penyusunan kurikulum; serta (g) adanya konflik internal yang terjadi antara kementerian dengan parlemen.

Penerapan kurikulum dinilai belum mampu menyesuaikan antara kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan karakteristik dari masing-masing peserta didik, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga pendidikan (Nanggala, 2021). Penyusunan kurikulum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kelompok. Pemerintah pada setiap era seakan berkompetisi untuk menyusun kebijakan dalam bidang pendidikan yang tentunya membutuhkan anggaran cukup besar. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk pemerataan akses pendidikan secara menyeluruh agar ketimpangan sumber daya dan infrastruktur pendidikan antar wilayah dapat diminimalisir.

### **Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka**

Pendidikan Pancasila menjadi salah satu sarana dalam upaya pembentukan karakter bagi seluruh warga negara. Pendidikan Pancasila merupakan program sosial budaya yang dikembangkan untuk membina karakter warga negara (Sapriya, 2015; Adha, 2015). Pendidikan Pancasila dalam praktiknya belum mampu membentuk karakter warga negara yang baik dan cerdas (Widiatmaka, 2016). Pendidikan karakter dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila hanya terbatas pada pembelajaran di ruang kelas saja (Wahyu, 2011). Pelaksanaan pendidikan Pancasila terbatas pada rutinitas pembelajaran yang berupa transfer ilmu pengetahuan tanpa dikuatkan dengan penanaman sikap dan karakter (Usmi & Samsuri, 2022). Pendidikan karakter

tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, namun juga melibatkan lingkungan keluarga dan masyarakat (Ngalim, 1990). Pendidikan karakter dalam lingkungan masyarakat sangat diperlukan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.

Kurikulum pendidikan Pancasila disusun dengan melibatkan banyak pihak mulai dari pelaksana hingga pembuat kebijakan. Penyusunan kurikulum pendidikan Pancasila perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang cukup beragam. Kurikulum pendidikan Pancasila harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nurgiansah, 2019). Kurikulum pendidikan Pancasila selalu mengalami perubahan sejalan dengan pergantian aparatur negara yang berwenang dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perubahan kurikulum yaitu banyak guru yang merasa kesulitan untuk memahami substansi kurikulum baru karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Kajian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kurikulum pendidikan harus dievaluasi secara menyeluruh, khususnya dalam konteks perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka.

Perubahan kurikulum pendidikan Pancasila merupakan konsekuensi logis dari pergantian sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum merupakan seperangkat rencana pendidikan yang dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan dalam masyarakat (Raharjo, 2020). Perubahan kurikulum pendidikan Pancasila menimbulkan beberapa persoalan diantaranya yaitu: (a) materi pembelajaran yang kurang mendalam, (b) buku pegangan guru dan siswa menjadi satu-satunya sumber belajar, (c) alokasi waktu tidak sebanding dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, (d) kurangnya sosialisasi mengenai strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan, serta (e) guru masih dibebankan dengan tugas-tugas administratif sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung secara optimal.

Perubahan kurikulum pendidikan Pancasila dalam praktiknya masih terbatas pada lingkup politik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk menghasilkan pemikiran dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Pergantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka

masih banyak diintervensi oleh rezim yang berkuasa (Mulyono, 2017). Kompetensi guru perlu ditingkatkan dengan menyelenggarakan program pelatihan, diklat, dan *workshop* mengenai sistem pembelajaran berbasis digital serta strategi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna. Guru yang kreatif dan inovatif mampu meningkatkan keaktifan sekaligus kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh peserta didik.

Pergantian kurikulum menyebabkan perubahan substansi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila seharusnya mengarah pada pengembangan potensi warga negara muda (Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021). Pendidikan Pancasila diajarkan secara terpadu pada jenjang sekolah dasar, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri atau terpisah. Guru pendidikan Pancasila dituntut untuk mengumpulkan informasi secara mandiri sebagai pendukung dalam penyampaian materi pembelajaran yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru pendidikan Pancasila diharapkan mampu menyusun modul ajar sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Penyusunan kurikulum pendidikan Pancasila yang berlaku saat ini tidak dilaksanakan secara transparan, tidak sesuai dengan bidang keahlian, serta tidak melibatkan kalangan akademisi. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Sekolah dan guru menjadi fasilitator yang turut mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Pancasila saat ini. Sosialisasi dalam setiap pemutakhiran kurikulum sangat diperlukan agar masyarakat sebagai pengguna dapat merasakan dampak positif, khususnya di daerah pedesaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki (Setiawati, 2022; Aprianti & Maulia, 2023; Rahmadhani, Widya, & Setiawati, 2022). Pemerintah harus mampu mengurangi egosentrisme untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan karena

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum di Indonesia diawali pada tahun 1947 dengan istilah rencana pelajaran, yang kemudian pada tahun 1964 diubah menjadi rencana pendidikan sekolah dasar. Kurikulum sekolah dasar juga diberlakukan pada tahun 1968, sedangkan pada tahun 1973 terdapat Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang dipelopori oleh berbagai perguruan tinggi. Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994 mulai menerapkan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah dengan berbagai materi pengetahuan yang disajikan seperti ilmu agama, ilmu alam, serta ilmu sosial dan humaniora. Pada tahun 1997 terdapat perubahan atau revisi Kurikulum 1994 yang lebih diarahkan pada kurikulum berbasis produk. Kurikulum yang berlaku pada tahun 2004 dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi yang terfokus pada peserta didik agar memiliki berbagai keahlian atau kompetensi.

Kurikulum pendidikan pada tahun 2006 dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memungkinkan setiap sekolah menyelenggarakan pendidikan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan hasil perbaikan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dinilai lebih terstruktur, terarah, dan bersifat kontinu. Perubahan kurikulum kembali terjadi pada tahun 2022 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Merdeka. Guru dan peserta didik diberikan kebebasan penuh untuk mengkreasi ide, gagasan, dan potensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berbasis produk tetapi juga didasarkan pada *outcome based learning* yang bersifat komprehensif dan kontekstual.

Nomenklatur mata pelajaran pendidikan Pancasila mengalami perubahan seiring dengan pergantian kurikulum. Nomenklatur yang pernah diterapkan yaitu Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Pendidikan Kewarganegaraan (2006), hingga Pendidikan Pancasila yang digunakan saat ini. Substansi yang termuat pada mata pelajaran pendidikan Pancasila turut mengalami penyesuaian dengan adanya perubahan nomenklatur pada setiap kurikulum. Kajian ini terfokus pada penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan

kewarganegaraan berdasarkan Kurikulum 2013 serta pendidikan Pancasila yang diatur dalam Kurikulum Merdeka.

Kurikulum 2013 dinilai sebagai kurikulum yang ideal karena telah sesuai dengan landasan historis, yuridis, dan sosiologis. Kurikulum pendidikan Pancasila seharusnya mengarah pada upaya penanaman nilai-nilai multikulturalisme sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju (Nugraha dkk., 2022). Kurikulum pendidikan Pancasila perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada paradigma penghormatan terhadap hak asasi manusia (El-Muhtaj dkk., 2020). Kurikulum pendidikan Pancasila yang berlaku saat ini dinilai tidak relevan dengan tuntutan perubahan zaman (Haryati & Sudrajad, 2013). Kurikulum 2013 didasarkan pada hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis.

Muatan materi pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 meliputi ideologi negara, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, jati diri bangsa, integrasi nasional, demokrasi, serta geopolitik dan geostrategi Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu adanya pembagian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang sistematis dan terstruktur, telah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam capaian pembelajaran yang diharapkan, pelaksanaan pembelajaran yang bersifat tematik terpadu, serta komponen evaluasi yang jelas antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kelemahan dari Kurikulum 2013 yaitu: (a) reduksi Kompetensi Inti menjadi Kompetensi Dasar yang masih berimbang antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (b) ketersediaan sumber belajar yang masih minim terutama pada jenjang pendidikan dasar; serta (c) keterbatasan alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan dasar yang hanya 5 jam per minggu.

Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kurikulum Merdeka berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Hal ini

terlihat dari program Profil Pelajar Pancasila yang terdiri atas enam dimensi utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, keberagaman global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan profil pelajar yang berkarakter Pancasila secara utuh, simultan, dan tidak parsial.

Muatan materi pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertumpu pada empat komponen utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu tidak adanya batasan mengenai konsep merdeka belajar yang diterapkan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan pembagian capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelebihan dari Kurikulum Merdeka yaitu berpusat pada peserta didik, bersifat kontekstual, menggunakan metode pembelajaran berupa proyek dan studi kasus, berlandaskan pada nilai-nilai filosofis Pancasila sebagaimana termuat dalam Profil Pelajar Pancasila, serta penilaian dilakukan secara berkesinambungan mulai dari awal, tengah, hingga akhir pembelajaran.

Kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka perlu dikaji lebih lanjut sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila. Upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila berjalan secara optimal yaitu: (a) mempertimbangkan perubahan kurikulum baik dalam hal standar lulusan, proses, isi, maupun penilaian sesuai dengan aspek psikologis guru dan peserta didik; (b) memaksimalkan proses sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (c) memperjelas muatan materi pendidikan Pancasila; (d) meningkatkan kompetensi guru dan calon guru melalui program pendidikan guru profesional, serta (e) menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Upaya tersebut dapat terealisasi apabila memperoleh dukungan dari berbagai pihak sehingga penyelenggaraan pendidikan Pancasila dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

## SIMPULAN

Pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila dihadapkan pada beberapa problematika diantaranya yaitu adanya kecurigaan publik terhadap proses penyusunan kurikulum akibat anggaran yang cukup besar, pergantian kurikulum dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi kurikulum, serta penyusunan kurikulum tidak melibatkan pakar, akademisi, pemangku kepentingan, maupun perwakilan dari asosiasi profesi guru. Pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka belum dilaksanakan secara optimal. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum 2013 yaitu ketersediaan sumber belajar yang masih minim, keterbatasan alokasi waktu, serta reduksi Kompetensi Inti menjadi Kompetensi Dasar yang masih berimbang antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum 2013 yaitu tidak adanya batasan mengenai konsep merdeka belajar yang diterapkan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan pembagian capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. K. P., & Wahyudi, A. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21 dalam Kurikulum 2013 Jenjang SMA*. Yogyakarta: UNY Press.
- Adha, M. M. (2015). *Kemampuan Siswa dalam Manajemen Mitigasi Bencana sebagai Pengembangan Kompetensi Civic Skill Warga Negara*. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKN.
- Amiruddin, A., Simanjuntak, R., Meliala, H. P., Tarigan, N., & Ketaren, A. (2023). Perbandingan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 5487-5492.
- Aprianti, A., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan: Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan bagi Guru dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 3(1), 181-190.
- Chanthoeurn, D., Perdana, S. P., & Harmanto. (2023). Mempromosikan Demokrasi yang Berkelanjutan di Sekolah-Sekolah Kamboja melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 98-107.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia.
- Dewey, J. (2001). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- El-Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369-385.
- Gandamana, A., & Simanjuntak, S. (2018). Perbandingan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Sekolah*, 2(2), 17-22.
- Haryati, T., & Sudrajad, R. (2013). *Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum dari Waktu ke Waktu*. Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan 2013.
- Luthfi, Z. F. (2017). *Analisis Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mempersiapkan Warga Negara Global: Analisis Konten Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 pada Sekolah Menengah Atas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi Civic Disposition dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Warga Negara yang Ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218-225.
- Nanggala, A. (2021). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kampus Merdeka Berdasar Optimalisasi Kompetensi Kewarganegaraan serta Pelayanan Berkualitas terhadap Mahasiswa. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 123-138.
- Ngalim, P. M. (1990). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, T. (2018). Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 123-144.

- Nugraha, Y., Sapriya, S., Danial, E., & Rahmat, R. (2022). Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menyiapkan Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5138-5145.
- Nurgiansah, T. (2019). *Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0*. Prosiding Seminar Nasional Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia.
- Nurihsan, A. J. (2016). *Membangun Peradaban melalui Pendidikan dan Bimbingan*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwantiningsih, A., & Riyanti, D. (2022). Digital Citizenship in Indonesia: Digital Literacy and Digital Politeness Using Social Media. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 628-637.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970-2984.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63-82.
- Rahmadhani, P., Widya, D., & Setiawati, M. (2022). Dampak Transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Minat Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(4), 41-49.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Sapriya. (2015). *Pengembangan Kurikulum Program Studi PKn sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi Berbasis KKNI*. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1-17.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Usmi, R., & Samsuri. (2022). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 149-160.
- Wahyu. (2011). Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(2), 138-149.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Peserta Didik di dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13(2), 188-198.
- Winataputra, U. S. (2014). *Diskursus Aktual tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Konteks Kurikulum 2013*. Seminar Nasional PKn-AP3KNI.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.